



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/ Wakil Bupati.

BAB II
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.352.973.340,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

Anggaran Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp170.973.340,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- c. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. gaji pokok	Rp	55.674.415,00
b. tunjangan keluarga	Rp	4.177.740,00
c. tunjangan jabatan	Rp	99.754.200,00
d. tunjangan beras	Rp	4.410.378,00
e. tunjangan PPh	Rp	1.491.197,00
f. pembulatan gaji	Rp	1.949,00
g. iuran jaminan kesehatan	Rp	<u>5.463.461,00</u>
Jumlah	Rp	170.973.340,00

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Pasal 5

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan

- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan perincian sebagai berikut:

- a. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan; dan
- b. penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Bupati sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 9

